

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), likuiditas, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2025. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan cenderung meningkat. Peningkatan nilai ETR mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah karena perusahaan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat likuiditas perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Kondisi tersebut disebabkan karena perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban perpajakan terlepas dari kondisi likuiditas perusahaan.

3. Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2021–2025. Semakin tinggi tingkat intensitas modal perusahaan, maka nilai ETR perusahaan cenderung meningkat sehingga tingkat agresivitas pajak perusahaan menjadi rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi perusahaan pada aset tetap lebih dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional dibandingkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
4. Variabel kontrol *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penggunaan utang perusahaan belum mampu mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik agresivitas pajak.
5. Variabel kontrol profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan.
6. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah karena perusahaan besar lebih mendapat perhatian dari pemerintah, investor, dan masyarakat sehingga cenderung lebih menjaga kepatuhan perpajakan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor *Property and Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor perusahaan yang ada di Indonesia
2. Periode penelitian yang digunakan relatif terbatas, yaitu selama tahun 2021–2025, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang terkait praktik agresivitas pajak.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), likuiditas, dan intensitas modal dengan leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.
4. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, variabel penelitian hanya mampu menjelaskan agresivitas pajak sebesar 23,6%, sedangkan sisanya sebesar 76,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
5. Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian ini hanya menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga belum dapat menggambarkan praktik agresivitas pajak perusahaan secara menyeluruh.

5.2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang ada, maka saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menggunakan sektor perusahaan lain serta menambah periode pengamatan agar hasil penelitian dapat dibandingkan dan digeneralisasikan secara lebih luas serta mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi perusahaan dalam jangka panjang.
2. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi agresivitas pajak, seperti *Good Corporate Governance* (GCG), *Return on Equity* (ROE), ataupun pertumbuhan penjualan (*sales growth*), agar kemampuan model dalam menjelaskan agresivitas pajak menjadi lebih baik.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain dalam mengukur agresivitas pajak, seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR), maupun *Book Tax Difference* (BTD), agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

5.3 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi yang dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian teoritis mengenai agresivitas pajak perusahaan, khususnya dalam menjelaskan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), likuiditas, dan intensitas modal terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan terutama pada sektor *Property and Real Estate*. Temuan ini sekaligus menambah bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, yang diperkuat dengan variabel kontrol berupa *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan berupaya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kepatuhan terhadap peraturan, termasuk kewajiban perpajakan dan pelaksanaan program CSR. Penelitian ini juga sejalan dengan agency teori, bahwa manajemen selaku *agent* cenderung menghindari agresivitas pajak yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, sanksi dan penurunan reputasi demi melindungi kepentingan pemegang saham.

2. Implikasi praktis

a. Bagi manajemen perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR, pengelolaan likuiditas, serta optimalisasi aset tetap. Manajemen perusahaan hendaknya mampu merancang kebijakan bisnis dan perpajakan yang tidak semata-mata

berorientasi pada efisiensi biaya, melainkan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi mendorong perilaku agresivitas pajak pada perusahaan. Variabel CSR, likuiditas, intensitas modal, *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan dapat dijadikan indikator pendukung dalam memperkuat efektivitas sistem pengawasan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi para peneliti yang akan mengkaji lebih lanjut terkait agresivitas pajak perusahaan. Agar lebih komprehensif, penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian serta pemahaman variabel-variabel lain yang relevan.